



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Saprianto bin Paimin**, Tempat/Tgl Lahir, Padangsidempuan/29-09-1978, NIK. 1277022909780010, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan. BM. Muda, Gg. Permai 2, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai **Pemohon I**.

**Sariana Siregar binti Aminullah Siregar**, tempat/tanggal lahir, Silandit/25-05-1982, NIK. 1277026505820010, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan. BM. Muda, Gg. Permai 2, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan di bawah register Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Pspk tanggal 19 November 2021, telah mengajukan

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2000 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Ardan Siregar karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan maharnya berupa uang sebesar Rp50.000,00, serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Anwar Sayuti dan Tasmin;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka (belum pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus perawan (belum pernah menikah sebelumnya).
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 5 (lima) orang yang bernama: Andini Sulastri, perempuan, 14-07-2007, Rahmat Mulyadi, laki-laki, 01-03- 2010, Sri Amelia, perempuan, 29-11-2015, Sri Adelia, perempuan, 21-01-2017, Sri Aulia, perempuan, 26-03-2020;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi Kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II yang terjadi pada tanggal 25 September 2000 di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Saprianto bin Paimin) dengan Pemohon II (Sariana Siregar binti Aminullah Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2000 di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Pspk tanggal 1 Desember 2021 dan tanggal 1 Desember 2021 yang dibacakan di muka persidangan, Para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara

*Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Pspk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa karena ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil untuk persidangan, namun tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Pspk tanggal 1 Desember 2021 yang dibacakan di muka persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara di muka sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Perkara Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Pspk, gugur;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Arif Hidayat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rujaini Tanjung, S.H., dan Hasybi Hassadiqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim

*Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Pspk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Muhammad Rujaini Tanjung, S.H.**

**Arif Hidayat, S.Ag.**

**Hakim Anggota,**

**Hasybi Hassadiqi, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Yulita Fifprawati, S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp180.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)